

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk lebih meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara berupa sumber daya alam sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya dapat dikatakan usaha dasar untuk mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik untuk mewariskan masa depan kepada generasi yang akan datang.

Keberhasilan penyelenggaraan perpajakan dalam era Otonomi Daerah dapat terlihat pada kemampuan daerah dan memanfaatkan kewenangan luas, nyata, dan bertanggung jawab secara profesional dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional pada hakekatnya diharuskan untuk mengembangkan kemandirian tiap-tiap daerah sesuai potensi sumber daya yang dimilikinya dan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan merata dan terpadu

Untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan maka daerah / kota lebih dituntut untuk menggali seoptimal mungkin sumber-sumber keuangannya seperti: Pajak, retribusi atau pungutan yang merupakan sumber-

sumber Pendapatan Asli Daerah, seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004:

- a. Pendapatan Pajak Daerah, meliputi :
  - 1) Hasil pajak daerah;
  - 2) Hasil retribusi daerah;
  - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
  - 4) Lain lain pendapatan daerah yang sah.
- b. Dalam perimbangan
- c. Pinjaman daerah
- d. Lain lain pendaptan daerah yang sah

Pemberian Otonomi Daerah dimaksud untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, terutama dalam membiayai pembangunan dewasa ini.

Diberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri tanpa campur tangan pihak lain adalah sangat tepat karena dengan demikian sudah memiliki kekuatan hukum untuk menentukan kebijakan dalam pengelolaan daerahnya, meskipun pada dasarnya tetap dikordinir oleh pemerintah pusat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, bahwa: Hal hal yang mendasarkan Undang-Undang ini adalah untuk mendorong memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta msyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh sebab

itu Undang-Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Retribusi Daerah selain sebagai salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah juga merupakan faktor yang dominan peranannya dan kontribusinya untuk menunjang pemerintah daerah salah satunya adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dahulu dilakukan oleh dinas pendapatan daerah yang berdasar pada peraturan daerah (Perda) Nomor. 6 tahun 2009, dan kini dikelola oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi yang diserahkan tugas oleh pemerintah Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu Undang-Undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan kota.

Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung adalah salah satu dari pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 tentang pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah.

Perparkiran adalah merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di bidang perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas serta sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perparkiran secara umum juga diartikan sebagai suatu usaha untuk melancarkan arus lalu lintas dan meningkatkan produktifitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara. Dengan demikian perparkiran pada dasarnya dapat dikatakan sebagai usaha dasar untuk meningkatkan sumber daya alam, dan sumber daya manusia, dan mengubah masa lampau yang buruk menjadi zaman baru yang lebih baik. Untuk itu pemerintah daerah Kota Bandar Lampung bersama-sama masyarakat menetapkan Peraturan Daerah tanggal 7 Januari 2002 tentang ketentuan penyelenggaraan perparkiran dalam Kota Bandar Lampung.

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan perparkiran secara efektif dan efisien maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin meningkatnya sumber-sumber pendapatan asli daerah. Salah satu sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial adalah sektor jasa

perparkiran, sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli daerah, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul “ **Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung** ” .

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut : Berapa besar kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor jasa perparkiran kota Bandar Lampung tahun 2009-2013 ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui jenis dan tarif retribusi parkir sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor perparkiran

## **D. Manfaat Penelitian atau Kegunaan Penelitian**

### **1. Manfaat ilmiah**

Hasil penelitian ini dapat di harapkan menjadi bahan kajian ilmiah di bidang audit akuntansi, khususnya pengkajian di bidang jasa Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung.

### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung di dalam menetapkan kebijakan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada sektor jasa parkir.